



PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

Dini Vientiany

UIN Sumatera Utara

Najwa Nabila

UIN Sumatera Utara

Tasya Nadilla

UIN Sumatera Utara

Vany Fadillah Bastian

UIN Sumatera Utara

Alamat: Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: Dini1100000167@uinsu.ac.id

Abstract. *Indonesia has a major source of government revenue: the tax system. As per the present Constitution of the Republic Indonesia, tax is an obligation in social life as all levels of society are obliged to contribute to the state. Tax payments to the state are free of charge because the proceeds of the tax payments are used for state purposes to ensure the welfare and economic well being of the Indonesian populace. Indonesia's tax system is regulated by tax laws that aim to control the dynamic relationship involving the government and the individual/ entity taxpayer.*

Keywords : *State tax, local tax, taxation system*

Abstrak. Indonesia memiliki sumber utama pendapatan pemerintah: sistem pajak. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia saat ini, pajak adalah suatu kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat karena seluruh lapisan masyarakat wajib memberikan iuran kepada negara. Pembayaran pajak kepada negara tidak dipungut biaya karena hasil pembayaran pajak tersebut dipergunakan untuk keperluan negara guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia diatur oleh undang-undang perpajakan yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara dengan orang pribadi/badan pembayar pajak.

Kata kunci: *Pajak negara, Pajak daerah, sistem perpajakan*

LATAR BELAKANG

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang mempunyai peranan yang signifikan dalam membiayai pembangunan dan menunjukkan kedaulatan ekonomi. Diketahui bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBN) Provinsi, pajak tergolong kepada komponen pendapatan negara (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Statistik Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan negara pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp 1.344.476,8 444,4 miliar, terus mengalami peningkatan hingga Rp 1.488.325,5 miliar pada tahun berikutnya, dan meningkat lagi menjadi Rp 1.635.378 miliar pada tahun 2014. Sedang Peningkatan penerimaan negara ini disertai dengan peningkatan perolehan pajak yang diketahui telah mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, antara 2012 hingga pada 2014.

Sepanjang tahun 2012, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 4.444.980.199 miliar, pada tahun-tahun setelahnya meningkat menjadi Rp 1.077.306.7 miliar dan meningkat menjadi Rp 4.444 miliar pada tahun 2014. atau mencapai Rp 4.444 1.146.847 miliar. Pemungutan pajak adalah salah satu cara warga negara memenuhi komitmennya sebagai wajib pajak dan merupakan bukti partisipasi aktif masyarakat dalam mendanai pemerintahan. Pelaksanaannya terkendali dan diarahkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. dalam peraturan perundang-undangan dan arahan pemerintah (Waluyo, 2008).

Pendapatan negara bersumber dari penduduk atas pajak dan berasal dari (sumber daya alam) negara. Kedua sumber ini menjadi sumber pemasukan dan penerimaan negara yang paling fundamental. Pendapatan ini nantinya dimaksudkan sebagai pendanaan publik, dan pada akhirnya juga mencakup manfaat swasta seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan. Kontribusi pajak mewakili pendapatan komunitas, yang dikembalikan ke komunitas melalui pengeluaran sehari-hari dan pembangunan, dan pada akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh komunitas, baik pajak dibayar atau tidak.

Pemerintah beserta jajarannya dalam menggali potensi daerah semestinya menunjukkan komitmen serupa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal untuk membantu pemerintah beserta jajarannya dalam menggali potensi daerah. Potensi yang ada pada suatu daerah apabila ditelaah dan dikembangkan maka mempunyai peluang yang sangat memungkinkan untuk memberikan sokongan terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Suatu daerah haruslah mampu menggali dan mengembangkan potensi lokalnya, sehingga akan menyumbangkan kontribusi pada pendapatan asli daerahnya.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah berperan penting sebagai pembiaya operasional anggaran daerah, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan umum maupun operasional pembangunan.

Tanpa adanya pajak daerah, pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan otonominya secara praktis dan bertanggung jawab. Maka daripada itu, jelas bahwa pemerintah daerah selalu berusaha untuk menyokong kenaikan pendapatan daerah, khususnya retribusi daerah dan pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah, hasil kekayaan swasta, dan sumber pendapatan daerah lain yang diperbolehkan menjadi sumber pendapatan yang dapat diakses oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu cara daerah menghasilkan uang adalah melalui pajak daerah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pajak daerah (PAD) memiliki kontribusi yang fundamental bagi pembiayaan operasional anggaran daerah, baik dalam pengelolaan pemerintahan umum maupun operasional pembangunan.

Hal ini menyatakan bahwa ketiadaan pajak daerah akan menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan otonominya secara praktis dan bertanggung jawab. Maka daripada itu, jelas bahwa pemerintah daerah harus berusaha untuk selalu memaksimalkan pendapatan daerah, terkhusus bagi pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah memperoleh dana daerah dari sumber-sumber regional, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah perseorangan, dan pendapatan resmi daerah lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa kas dan dana yang dimiliki oleh suatu daerah bersumber dari pajak daerahnya.

Di Indonesia, kedisiplinan masyarakat akan wajib pajak saat ini relatif rendah. Hanya 4.444 atau 10,78 juta wajib pajak dari 18,35 juta wajib pajak yang terdaftar tahun 2014 yang menyadari bahwa mereka harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Angka tersebut terdiri dari 4.444.950.000 wajib pajak orang pribadi dan 504.444 wajib pajak badan (Laisila dan Hapsari, 2015). Penerapan sistem ini dapat dibuktikan dengan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak.

KAJIAN TEORITIS

Sistem dan Teknologi Informasi

Seluruh teknik terpadu untuk mengumpulkan, memproses, mentransfer, dan menampilkan data secara elektronik dalam berbagai bentuk yang mudah digunakan secara kolektif disebut sebagai teknologi informasi. Pemanfaatan sistem teknologi ini diharapkan mampu membantu tugas-tugas mereka, dan penggunaannya dapat diukur dengan melihat kuantitas, frekuensi, dan intensitas aplikasi atau perangkat lunak yang dipergunakan. Teknologi informasi diperuntukkan sebagai fasilitas guna membantu organisasi dalam menggapai sasarannya (Rahmawati, 2010).

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berasal dari dua jenis pendapatan. Pertama adalah pendapatan yang bersumber dari luar pemerintah daerah dan tidak berada dibawah kendali langsung pemerintah daerah itu sendiri. Pihak eksternal yang dimaksud di sini adalah pihak selain pemerintah dan pegawainya. Meskipun masyarakat berasal dari luar daerah, namun sumber internalnya masuk dalam kategori pendapatan dan diperoleh serta dikelola oleh pemerintah daerah sendiri. Golongan penerimaan ini meliputi pajak, pajak daerah, dan hasil unit usaha daerah.

Tipe ketiga adalah pendapatan yang diterima dan dikuasai oleh pemerintah sendiri yang berasal dari dalam wilayah hukumnya. Pendapatan daerah meliputi semua pendapatan daerah yang bersifat dana yang mengalir ke rekening umum daerah pada kas negara, menambah modal dana lancar, dan mewakili hak pemerintah daerah dalam anggaran tahunan. Kita perlu membayar kembali apa yang dibutuhkan masyarakat. Artinya, pendapatan daerah yang diperhitungkan dalam APBD adalah taksiran yang cukup terhitung mengenai pencapaian masing-masing sumber pendapatan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Simanjuntak dan Mukhlis (2012) mengutip pernyataan dari Cahya. Cahya mengartikan ketaatan sebagai salah satu bentuk perilaku yang tampak pada diri seseorang, suatu respon akan sesuatu yang terkandung dalam suatu peraturan yang mengharuskannya untuk berbuat. Ketetapan Menteri Keuangan tentang dasar-dasar wajib pajak yang dapat diberikan restitusi No. 544/KMK 04/2000, dengan diberlakukannya pembayaran pajak berlebih, maka wajib pajak dapat dimasukkan pada kriteria patuh dan taat apabila memenuhi beberapa syarat yaitu apabila di masa lalu tidak pernah menunggak pajak jenis apa pun, termasuk penyampaian SPT tepat waktu selama dua tahun, kecuali diberikan penangguhan atau angsuran, dan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran hukum terkait dengan perpajakan dalam 10 tahun terakhir, Rekening telah disimpan selama 2 tahun terakhir dan pajak telah diaudit sesuai kebutuhan dan telah dilakukan penyesuaian hingga 5% per jenis pajak dan pada akhirnya pajak telah diaudit.

Terdapat opini wajar tanpa pengecualian atau pengecualian yang dievaluasi oleh auditor selama dua tahun terakhir. Terdapat dua kriteria kepatuhan pajak berupa kepatuhan formal dan kepatuhan substantif.

Kepatuhan formal merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak menjalankan kewajiban formalnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara kepatuhan material adalah apabila seorang wajib pajak mentaati

seluruh peraturan perpajakan yang penting, seluruh kepatuhan formal sudah tercakup dalam kepatuhan material ini. (Rustiyaningsih, , 2011).

Pajak Daerah

Bersumber dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah dapat diartikan sebagai sumbangan wajib terhadap daerah, yang wajib bagi suatu lembaga atau orang pribadi berdasarkan Undang-Undang, tanpa menerimanya. Kompensasi akan diberikan secara langsung dan dimanfaatkan untuk pembelanjaan daerah dan untuk kesejahteraan rakyat.. Lebih lanjut, UU Nomor 28/ Tahun 2009 menegaskan bahwa pajak daerah/kota terbagi kepada beberapa jenis yaitu adalah: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Lampu Jalan, 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 7) Pajak Parkir, 8) Pajak Air Tanah, 9) Pajak Sarang Burung Walet 10) BPHTP/Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 11) PBB Pedesaan dan Perkotaan.

Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (pajak pusat) yaitu pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendanai berbagai keperluan anggaran. Tujuan dipungutnya pajak oleh pemerintah adalah untuk pemerataan pendapatan pemerintah daerah di Indonesia. Berikut ini jenis-jenis Pajak Negara (Pajak Pusat): 1) Pajak Penghasilan (PPh), 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 4) Bea Materai, 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Creswell (2014: 32) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pola untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi makna-makna yang dilekatkan oleh individu maupun sekelompok orang yang berbeda terhadap isu-isu sosial atau kemanusiaan.

Menurut Sugiyono (2015: 1), pola penelitian kualitatif merupakan pola penelitian yang mempelajari kondisi alam bagi objek (bukan eksperimen) yang mana peneliti ini menggunakan metode pengumpulan datanya adalah triangulasi (kombinasi). Analisa data didasarkan pada observasi dan penalaran, sedangkan temuan penelitian kualitatif berfokus pada pentingnya data daripada membuat generalisasi yang luas.

Instrumen penelitian adalah perangkat yang dibutuhkan untuk mengumpulkan atau memanfaatkan data (Afrizal, 2016: 134). Sugiyono (2014:305) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, alat penelitian merupakan sang peneliti itu sendiri. Sehingga pada penelitian ini, instrumen pokoknya adalah peneliti sendiri.

Menurut Bungin (2013: 123), data mengacu pada informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Riduwan (2010: 106) memaparkan bahwa data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan klasifikasi, ciri-ciri yang berupa pertanyaan atau kata-kata, dan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka. Pada penelitian ini data bersumber dari data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena aktivitas masyarakat sangat dinamis, masyarakat perlu menerima berbagai bentuk layanan dari pemerintah daerah. Layanan transportasi umum, fasilitas terminal, pasar yang mendukung untuk kebutuhan sehari-hari, layanan ruang dan area public untuk melaksanakan beragam kegiatan, fasilitas yang diperlukan untuk menunjang akomodasi hotel, restoran, fasilitas kesehatan, dan berisi fasilitas yang perlu dipertunjukkan.

Masyarakat Indonesia secara umum (saat ini) sedang mengalami perubahan dari masyarakat yang disebut masyarakat desa menjadi masyarakat perkotaan dengan beragam fasilitas pendukungnya. Belakangan ini, cukup sulit untuk menemukan dan memperoleh desa dalam bentuk murninya, namun seiring berjalannya tahun serta dukungan pemerintah, desa tersebut berangsur-angsur berkembang.

Sebelum reformasi, desa hanya sekedar objek pembangunan, namun kini desa menjadi objek pembangunan. Sebagai subjek dan pemilik pembangunan, kemajuan kelembagaan tentunya akan mempengaruhi perilaku masyarakat, dan hierarki organisasi desa mengikuti tuntutan zaman dan menikmati kemajuan zaman, termasuk Revolusi Industri saat ini. Strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan melalui pembenahan internal kegiatan pemerintah daerah, strategi eksternal yang komprehensif, realokasi potensi pajak daerah, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mengembangkan pajak daerah.

Misalnya, jika properti terletak di dua (pedesaan) kabupaten/kota, maka dapat berbagi pengelolaan melalui surat dengan pengembang dan wilayah sekitarnya. Di lingkungan Pelayanan Pajak Daerah masing-masing UPT, melaksanakan pemungutan dan pembayaran pajak dan pajak daerah secara sistematis, serta memberikan tantiem dan denda kepada Wajib Pajak yang patuh membayar pajak daerah dan pegawai yang melaksanakan kewajibannya dengan dedikasi yang tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Salah satu sumber keuangan terbesar Negara saat ini yaitu berasal dari pajak. Pajak berasal dari iuran wajib yang dipungut dari warga negara atas dasar hukum tanpa kompensasi langsung dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, terhitung pajak penghasilan orang pribadi, pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk gaji, komisi, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diperoleh atau diterima oleh pegawai berdasarkan dengan pekerjaan, jasa, atau jabatannya harus dilaporkan dan dibayar. Wajib pajak dikategorikan patuh jika selalu membayar pajaknya, konsisten membayar dan melaporkan pajak sesuai jadwal yang telah ditentukan dan patuh pada seluruh peraturan tentang undang-undang perpajakan.

Saran

Sistem perpajakan yang menyediakan keleluasaan kepada wajib pajak orang pribadi untuk menghitung, menilai, dan melaporkan pajak penghasilannya sendiri sepatutnya dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan dan jenis penghasilan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan. Ini bisa dilakukan diantaranya yaitu :

1. Sosialisasi harus diperkuat oleh pemerintah khususnya Administrasi Umum Perpajakan melalui media massa atau sosialisasi langsung di lapangan.
2. Untuk mencegah terjadinya lebih lanjut kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, maka pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memperkuat pengawasan terhadap pejabat pengelola dana kepatuhan pajak penghasilan.

3. Wajib pajak juga harus sadar akan kepatuhan terhadap pajak penghasilan, karena pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan nasional dan harus dibayarkan setiap tahunnya.

DAFTAR REFERENSI

- Amin Isnanto, I. S. (2021, JULI). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 832-836.
- Finny Tania, R. E. (2016). PENGARUH PENGGUNAAN E-TAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). (perpajakan.studentjournal.ub.ac.id, Ed.) *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 11 No. 1, 2-7.
- Kuangan., K. (n.d.). Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2012-2014.
- Melissa Ariffin, d. T. (2022, April). SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara*, 523-534.
- OnlinePajak. (2023, NOVEMBER 10). Jenis-jenis pajak dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat & lembaga pemungutnya. Apa saja jenis-jenis pajak di indonesia? Cek disini! *Mengenal 3 Jenis Jenis Pajak, Perbedaan & Contohnya*.
- Riswati. (n.d.). ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN BANDUNG.
- Rustiyaningsih, S. (n.d.). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta/Juli 2011, No. 02 Tahun XXXV*. 44-54.
- Silaen, S. d. (2013). Metodologi. *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*.
- Simanjuntak, T. H. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).